

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 126 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 809 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,9 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam *Dow Jones Sustainable Index*. Pada tahun 2021, Allianz Group memiliki 155.000 karyawan dan meraih total pendapatan 149 miliar Euro serta laba operasional sebesar 13,4 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- SmartProtection Group Term Life adalah produk Asuransi jiwa kumpulan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, administrasi, biaya meterai (jika ada) dan komisi untuk tenaga pemasar.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis SmartProtection Group Term Life dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis SmartProtection Group Term Life.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Polis SmartProtection Group Term Life.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +6221 2926 8888
AllianzCare : 1500 136
E-mail : ContactUs@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id

Allianz 



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

SmartProtection Group Term Life

**Perlindungan 24 Jam Bagi Karyawan Baik Di Saat Berada Dalam Jam Kerja
Maupun Di luar Jam Kerja.**

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan,
dan tenaga pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.



Karyawan merupakan salah satu kunci aset kesuksesan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Sebagai aset berharga perusahaan, karyawan juga tidak lepas dari berbagai risiko kesehatan yang dapat menimbulkan dampak finansial.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia memahami bagaimana pentingnya masalah ini kami menghadirkan **SmartProtection Group Term Life** yang merupakan perlindungan jiwa 24 jam untuk aset perusahaan yang paling berharga baik di saat berada dalam jam kerja maupun di luar jam kerja.

**KEUNTUNGAN
PERLINDUNGAN
SMARTPROTECTION
GROUP TERM LIFE
YANG DIPEROLEH
BAGI KARYAWAN
DAN PERUSAHAAN**

Karyawan

Dengan adanya perlindungan asuransi bagi karyawan dan keluarga, maka karyawan dapat lebih tenang dalam bekerja. Selain itu, karyawan akan lebih termotivasi untuk dapat produktif dalam bekerja.

Perusahaan

Dengan adanya perlindungan asuransi, maka perusahaan mendapatkan nilai tambah, menjaga *cash flow* perusahaan, dan juga mendapatkan loyalitas dari karyawan kepada perusahaan.

Keunggulan SmartProtection Group Term Life



Persyaratan mudah, hanya dengan minimum peserta 10 orang.



Perlindungan 24 jam bagi karyawan baik saat berada dalam jam kerja maupun di luar jam kerja.



Terdapat layanan **Medical Hotline 24 Jam**.



Memberikan manfaat hingga **100% Uang Pertanggungan**



Dedicated Servicing Team selama masa perlindungan berlangsung.



Jumlah uang pertanggungan **dapat disesuaikan** dengan **kebutuhan** dan **kemampuan** perusahaan maupun karyawan.

Manfaat Asuransi

MANFAAT DASAR



Asuransi Jiwa

100% Uang Pertanggungan, jika Peserta meninggal dunia karena sakit dan/atau kecelakaan.

MANFAAT TAMBAHAN



Total Permanent Disability (TPD)/Cacat Total dan Tetap*

100% Uang Pertanggungan, jika Peserta mengalami cacat total dan tetap karena sakit dan/atau kecelakaan selama masa Asuransi.



Accidental Death & Disability Benefit (ADDB)/Meninggal & Cacat Total dan Tetap Akibat Kecelakaan*

100% Uang Pertanggungan, bila peserta:

- Meninggal dunia akibat kecelakaan
- Cacat total dan tetap akibat kecelakaan yang terjadi maksimal dalam waktu 90 hari setelah kecelakaan.



Accidental Medical Reimbursement (AMR)/Penggantian Biaya Pengobatan Karena Kecelakaan

Tambahan maksimal 10% Uang Pertanggungan bila Peserta membutuhkan rawat jalan yang diakibatkan oleh kecelakaan.



Critical Illness (CI)/Penyakit Kritis**

Tambahan maksimal 100% Uang Pertanggungan bila Peserta didiagnosis salah satu penyakit kritis yang dinyatakan dalam Polis, untuk pertama kalinya dan sesuai dengan definisi pada Polis.

*)KRITERIA CACAT TETAP DAN TOTAL

Jika Peserta kehilangan:

- kedua tangan atau
- kedua kaki atau
- kedua mata atau
- satu tangan dan satu kaki atau
- satu tangan dan satu mata,
- satu kaki dan satu mata,

yang terjadi dalam jangka waktu 90 hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.

**)DAFTAR 9 PENYAKIT KRITIS

- Serangan Jantung Pertama
- Stroke
- Operasi Jantung Koroner
- Operasi untuk mengganti Katup Jantung
- Kanker
- Gagal Ginjal
- Lumpuh
- Kelainan Tulang Belakang
- Transplantasi Organ Vital Tubuh

Manfaat Asuransi

Catatan Untuk Asuransi Tambahan ADDB:

Peserta mendapatkan Persentase Uang Pertanggungan sesuai bagian tubuh yang cacat bila peserta mengalami Cacat Tetap Sebagian akibat kecelakaan.

Bagian Tubuh	Kanan (Bagi orang kidal berarti kiri)	Kiri (Bagi orang kidal berarti kanan)
Lengan mulai dari bahu	75%	65%
Lengan mulai dari siku atau antara siku dan bahu	67,5%	57,5%
Tangan mulai dari pergelangan	60%	50%
Satu kaki mulai dari pangkal paha	70%	70%
Satu kaki mulai dari lutut	60%	60%
Satu kaki mulai dari pergelangan sampai pangkal paha	50%	50%
Ibu jari	25%	20%
Jari telunjuk	15%	12%
Jari tengah	12%	10%
Jari manis	10%	8%
Jari kelingking	9%	7%
Kebutaan sebelah mata	30%	
Pendengaran kedua telinga	50%	
Pendengaran satu telinga	20%	

Syarat dan Ketentuan

Usia Masuk Peserta	<ul style="list-style-type: none">• Karyawan: 16 - 65 tahun• Pasangan: 16 - 65 tahun• Anak: 15 hari – 23 tahun (masih pelajar dan belum bekerja) <p><i>Total Permanent Disability (TPD)</i> Usia Masuk Maksimum 64 Tahun</p>
Usia Pertanggung	Hingga Peserta mencapai usia 70 tahun. <p><i>Total Permanent Disability (TPD)</i> Hingga Peserta mencapai usia 65 tahun.</p>
Mata Uang	Rupiah dan US Dolar.
Masa Pembayaran Premi	Selama Pertanggung diperpanjang.
Cara Pembayaran Premi	Tahunan, semesteran, kuartalan Untuk Pembayaran semesteran & kuartalan, premi minimum per angsuran: Rp5 juta.
Periode Perlindungan	Tahunan
Underwriting	<ul style="list-style-type: none">• Minimum Peserta: 10 Peserta• Penyakit Kritis/<i>Critical Illness (CI)</i> Peserta masih hidup setelah 30 hari kalender sejak didiagnosa pertama kali salah satu dari 9 Penyakit Kritis ditegakkan oleh Dokter yang menangani.
Periode Eliminasi	<ul style="list-style-type: none">• Penyakit Kritis/<i>Critical Illness (CI)</i> 90 hari kalender dihitung dari Tanggal Berlaku Polis, untuk mendapatkan Manfaat Asuransi ini.
Premi	Anda dapat menghubungi tenaga pemasar Anda untuk mengetahui total Premi yang harus Anda bayarkan sesuai dengan <i>Plan</i> dan manfaat yang Anda Pilih.

Ilustrasi Manfaat

Perusahaan

PT Indo Industri

Peserta

40 Orang

Uang Pertanggung

Rp2.000.000.000/Tahun

Premi*

Rp2.444.000/Tahun

Manfaat yang diambil:

Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan
(SmartProtection Group Term Life)

*Premi dihitung berdasarkan usia dan manfaat yang dipilih

Prosedur Klaim

Dokumen Klaim Santunan Kematian

1. Formulir Klaim yang disediakan oleh Allianz dan telah dilengkapi oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat dan Dokter yang merawat termasuk keterangan sebab meninggal dunia dari Dokter yang merawat.
2. Surat keterangan meninggal dari kelurahan baik dalam bentuk asli maupun salinan yang telah dilegalisir.
3. Salinan kartu identitas/bukti diri Peserta dan surat keterangan dari perusahaan.
4. Salinan kartu identitas/bukti diri Penerima Manfaat.
5. Salinan Kartu Keluarga.
6. Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena Kecelakaan lalu lintas baik dalam bentuk asli maupun salinan yang telah dilegalisir.
7. Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat dalam hal meninggal di luar negeri dalam bentuk asli maupun salinan.

Catatan:

- Pemegang Polis harus menyampaikan informasi meninggal dunia kepada Kami dalam waktu 30 hari kalender sejak Peserta meninggal dunia.
- Pengajuan dokumen klaim atas klaim Santunan Kematian harus diberikan kepada Kami secara tertulis dalam jangka waktu 60 hari kalender sejak Peserta meninggal dunia.
- Pembayaran klaim atas Santunan Kematian akan dibayarkan oleh Kami selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari terhitung setelah dokumen lengkap diterima oleh Kami dan klaim disetujui berdasarkan Polis.

Prosedur Klaim

Dokumen Klaim Cacat Tetap Total Atau Cacat Tetap Akibat Kecelakaan

1. Formulir Klaim yang disediakan oleh Allianz dan telah dilengkapi oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta dan Dokter yang merawat.
2. Dokumen penunjang medis seperti foto rontgen bagian tubuh yang mengalami kecacatan.
3. Foto diri seluruh tubuh dan bagian tubuh yang cacat.
4. Salinan kartu identitas/bukti diri Peserta.
5. Salinan Kartu Keluarga.

Dokumen Klaim *Accidental Medical Reimbursement*

1. Formulir Klaim yang disediakan oleh Allianz dan telah dilengkapi oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta dan Dokter yang merawat.
2. Dokumen penunjang medis.
3. Kuitansi Asli.
4. Salinan Resep.
5. Salinan kartu identitas/bukti diri Peserta.
6. Salinan Kartu Keluarga.

Prosedur Klaim

Dokumen Klaim *Critical Illness*

1. Melengkapi formulir klaim Allianz yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Peserta dan bagian *resume* medis diisi lengkap dan telah ditandatangani oleh Dokter yang merawat dengan cap dari Rumah Sakit.
2. Surat keterangan asli dari dokter yang mendiagnosa untuk pertama kali.
3. Salinan kartu identitas/bukti diri Peserta.
4. Hasil pemeriksaan yang menunjang diagnosa penyakit kritis.

Catatan:

- Pengajuan dokumen klaim atas klaim cacat tetap total atau cacat tetap akibat kecelakaan, *Accidental Medical Reimbursement*, dan *Critical Illness* harus diberikan kepada Kami secara tertulis dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak Peserta meninggal dunia.
- Pembayaran klaim sesuai dengan manfaat dilakukan oleh Kami selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja terhitung setelah dokumen lengkap diterima oleh Kami dan klaim telah disetujui berdasarkan Polis

Pengiriman Dokumen Klaim

Jakarta

Allianz Document Management Center (ADMC)
Setiabudi Atrium, Lt. 3 Suite 308 A-309
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan,
Karet Kuningan Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan 12920

Catatan:

Untuk **alamat pengiriman dokumen klaim** pada kota **Bandung, Medan, Surabaya, Bali** dapat dilihat pada *website* **www.allianz.co.id**.

Penerimaan dokumen pada hari Senin – Jumat
Jam 08.00 - 17.00 waktu setempat (kecuali hari libur)

Untuk pengiriman seluruh dokumen klaim ke Allianz dapat dilakukan menggunakan jasa pengiriman PT Pos Indonesia tanpa biaya kirim

Pengecualian

Asuransi Jiwa Kumpulan

Kami tidak akan membayarkan manfaat Asuransi Jiwa Kumpulan yang berhubungan dengan:

1. Bunuh diri, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak, atau dihukum mati pengadilan, apabila peristiwa itu terjadi dalam 2 (tahun) sejak tanggal efektif polis atau tanggal pemulihan pertanggungjawaban peserta yang mana yang lebih akhir.
2. Perbuatan Kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dalam asuransi.

Manfaat Tambahan *Total Permanent Disability (TPD)/Cacat Total dan Tetap*

Kami tidak akan membayar manfaat Asuransi dalam hal Peserta mengalami Cacat yang berhubungan dengan atau akibat:

1. Peserta terlibat dalam perkelahian tanding, kecuali jika sebagai orang yang mempertahankan diri; atau Peserta melukai diri sendiri atau usaha untuk melukai diri atau bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras.
2. Terjadi perbuatan jahat yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini dan/atau oleh yang ditunjuk atau termaslahat.
3. Kecelakaan yang terjadi sewaktu Peserta berada di bawah pengaruh alkohol, obat ataupun narkotika.
4. Peserta sebagai penumpang pesawat udara atau awak pesawat, kecuali sebagai penumpang pesawat udara atau awak pesawat yang mempunyai jadwal penerbangan tetap.
5. Pekerjaan/jabatan Peserta yang menanggung risiko sebagai militer, polisi, pilot penerbangan non berjadwal dan buruh tambang.
6. Perang atau keadaan perang, baik yang diumumkan maupun yang tidak, pengoperasian alat-alat perang atau penggunaan senjata lainnya atau kerusuhan-kerusuhan, pemberontakan, huru-hara, tindakan-tindakan sabotase.

Pengecualian

7. Olahraga/hobi Peserta yang mengandung bahaya atau mempersiapkan diri/ikut dalam pertandingan-pertandingan ingin merebut juara seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat, judo, terjun payung, layang gantung, olah raga selam (*scuba diving*), arung jeram (*white water rafting*), panjat tebing, penelusuran gua-gua (*caving*), *bungee jumping*, berburu, serta olah raga atau hobi lainnya yang mengandung bahaya dan risikonya tinggi.
8. Kehamilan, keguguran, melahirkan, termasuk penyakit AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) serta semua kompleks gejala yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex*), infeksi HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*), kecuali infeksi *pyogenic* yang timbul melalui luka akibat kecelakaan.
9. Peserta menderita sakit mental, cacat tubuh/keadaan fisik yang abnormal karena gangguan sistem saraf.
10. Penyakit yang telah diidap sebelumnya yang dapat menyebabkan Cacat Tetap Total sebelum pertanggung jawaban asuransi berlaku.
11. Sebagai akibat atas timbulnya reaksi atom atau nuklir.

Manfaat Tambahan *Accidental Death and Disability Benefit (ADDB)/Meninggal dan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan*

Kami tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi yang berhubungan dengan:

1. Peserta terlibat dalam perkelahian tanding, kecuali jika sebagai orang yang mempertahankan diri atau Peserta melukai diri sendiri atau usaha untuk melukai diri atau bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras.
2. Terjadi perbuatan jahat yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini dan/atau oleh yang ditunjuk atau termaslahat.
3. Kecelakaan yang terjadi sewaktu Peserta berada di bawah pengaruh alkohol, obat ataupun narkotika.

Pengecualian

4. Peserta sebagai penumpang pesawat udara atau awak pesawat, kecuali sebagai penumpang pesawat udara atau awak pesawat yang mempunyai jadwal penerbangan tetap.
5. Pekerjaan/jabatan Peserta yang menanggung risiko sebagai militer, polisi, pilot penerbangan non berjadwal dan buruh tambang.
6. Perang atau keadaan perang, baik yang diumumkan maupun yang tidak, pengoperasian alat-alat perang atau penggunaan senjata lainnya atau kerusakan-kerusakan, pemberontakan, huru-hara, tindakan-tindakan sabotase.
7. Olahraga/hobi Peserta yang mengandung bahaya atau mempersiapkan diri/ikut dalam pertandingan-pertandingan ingin merebut juara seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat, judo, terjun payung, layang gantung, olahraga selam (*scuba diving*), arung jeram (*white water rafting*), panjat tebing, penelusuran gua-gua (*caving*), *bungee jumping*, berburu, serta olah raga atau hobi lainnya yang mengandung bahaya dan risikonya tinggi.
8. Peserta menderita sakit mental, cacat tubuh/keadaan fisik yang abnormal karena gangguan sistem saraf.
9. Sebagai akibat atas timbulnya reaksi atom atau nuklir.

Manfaat Tambahan *Critical Illness*

Kami tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi yang berhubungan dengan:

1. Segala penyakit yang timbul dari luka yang dilakukan dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak.
2. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*), infeksi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*).

3. Segala penyakit bawaan sejak lahir (*Congenital*).
4. Penyakit kritis yang didiagnosa pertama kali sebelum Polis ini berlaku (*Pre-existing Diseases*).
5. Penyakit kritis yang didiagnosa pertama kali dalam Periode Eliminasi.
6. Penyakit atau luka yang timbul karena reaksi nuklir, radiasi termasuk implikasinya.
7. Penyakit atau luka yang timbul karena penyalahgunaan obat, kecanduan obat, dan/atau alkohol.
8. Segala penyakit yang timbul karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindakan kejahatan, baik aktif maupun tidak.
9. Penyakit yang disebabkan karena keikutsertaan dalam aktivitas atau olahraga berbahaya yaitu:
 - a. Mendaki gunung, panjat tebing, panjat gedung, *bungee jumping*, arung jeram.
 - b. Olahraga berkuda.
 - c. Tinju, segala jenis olahraga kontak fisik.
 - d. Segala aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, *sky diving*, *Ultralite*, dan lain-lain).
 - e. Segala aktivitas menyelam yang menggunakan alat bantu pernapasan (*diving*, dan lain-lain).
 - f. Segala aktivitas lomba kecepatan dengan kendaraan bermesin (balap motor, mobil, perahu, dan lain-lain).